



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KANTOR CAMAT PARUNGPAJANG

Alamat : Jln.Moh.Toha No.1 Telp.(021) 5979148 Kode Pos 16360

KEPUTUSAN CAMAT PARUNGPAJANG

Nomor: 421/ 03 /Reg./XI/2019

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
INSAN HARAPAN**

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepedamasyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai Dasar hukum Operasional kegiatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a.perlu menetapkan keputusan Camat Parungpanjang atas nama Bupati Bogor tentang pemberian Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013tentang Oa telah di ubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNo.2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301).
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587sebagai telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No.5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 No.127 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 tahun 2003 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No.24);
11. Peraturan Bupati Bogor No.48 Tahun 20015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2015).
12. Peraturan Bupati Bogor No.13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD **Insan Harapan** nomor : 001/KB.INHAR/VIII/2019 Jl.Moch. Toha Kp.Cikabon RT.03/02 Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, tentang Permohonan Ijin Operasional Paud Insan Harapan.

- Menetapkan : Mengesahkan atas berdirinya PAUD **Insan Harapan** yang beralamat di Jl.Moch Toha, Kp.Cikabon RT.03/02 Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- Kesatu : Memberikan Izin Kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Insan Harapan** sebagaimana Daftar Susunan Penyelenggara Terlampir.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Operasional PAUD sebagaimana di maksud dictum ke satu harus berdasarkan ketentuan dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku :
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dictum ke dua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak melaksanakan kegiatan berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan Penutupan dan Pencabutan Izin ini sebagaimana ketentuan dan Peraturan yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARUNGPAJANG
PADA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019



Tembusan disampaikan kepada

- 1 Yth ,Bupati Bogor ,melalui Sekda Kab.Bogor
- 2 Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor

Lampiran :
SK Camat Parungpanjang
Nomor :421/03/XII/Kpts/2019

SUSUNAN PENGURUS PAUD INSAN HARAPAN
DESA CIBUNAR KEC.PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR

- | | | | |
|------|------------|---|--------------------------------|
| I. | KETUA | : | IKLIMAH |
| II. | SEKRETARIS | : | ROGAYAH |
| III. | BENDAHARA | : | ILYAS |
| IV. | GURU | : | 1. SITI SOPIAH
2. NURHAYATI |



DRS. POLIMULYADI

NIP.196207121985031014



YAYASAN EL - RAHMANA

Akte Notaris : Alex Mondri, SH, MKn

Jl. Moh. Toha Kp. Cibalon Ds. Cibunar Kec. Parungpanjang Kab. Bogor Telp. 085890609898

SURAT KEPUTUSAN **KETUA YAYASAN EL-RAHMANA** **Nomor : 014/SK.YER/VI/2020**

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD, PENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PAUD INSAN HARAPAN

- Menimbang : 1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program Pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Semakin banyaknya animo masyarakat akan kebutuhan sekolah PAUD yang menstimulasi minat dan bakat anak.
- Memperhatikan : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 tentang Pembentukan Pendidikan Formal/Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan El-Rahmana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pendirian Sekolah PAUD Insan Harapan di Kp. Cibalon RT. 03/02 Desa Cibunar Kec. Parungpanjang Kab. Bogor;
2. Daftar nama Pengurus Personalia dan Struktur Organisasi PAUD Insan Harapan terlampir dalam Surat Keputusan ini;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parungpanjang
Pada Tanggal : 26 Juni 2020

Ketua Yayasan El-Rahmana

IWAN RIDWAN



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, MKn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
EL-RAHMANA PARUNG PANJANG
NOMOR 197
TANGGAL 17 JANUARI 2018

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- EL-RAHMANA PARUNG PANJANG -----

----- Nomor : 197 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Januari tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat),-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120304670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 16 (enam belas) Januari 2018 (dua ribu delapan belas), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan M. ISMAIL, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) November 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Kwitang III B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Nomor Induk Kependudukan : 3171042611530001 ; -----





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000574.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EL-RAHMANA PARUNG PANJANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
M. ISMAIL	3171042611530001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
M. ISMAIL	3171042611530001	PEMBINA	KETUA
IWAN RIDWAN	3201201008800002	PENGURUS	KETUA
AZIS MUSLIM	3201200105810004	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI AISAH	3201204611840003	PENGURUS	BENDAHARA
ZAYADI, S.PD.I	3674060211550005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000761.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 19 Januari 2018